



**SALINAN**

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
NOMOR 6 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan tertib dan kepastian hukum pembentukan produk hukum desa sebagai bagian dari sistem hukum nasional, diperlukan pedoman berdasarkan metode yang pasti, baku dan berstandar sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesulilaan;
  - b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dalam pembentukan produk hukum desa, perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan produk hukum desa sehingga bisa menjadi panduan bagi pemerintahan desa dalam membuat produk hukum desa;
  - c. bahwa dalam pembentukan produk hukum desa, pelaksanaannya tidak mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan sehingga diperlukan instrumen regulasi yang akan menjadi landasan dalam pembentukan produk hukum desa;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Desa;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

**dan**

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK  
HUKUM DESA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang Merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unser penyelenggara Pemerintah Desa.
8. Kepala Desa adalah kepala desa dalam wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang.

9. Produk Hukum Desa adalah produk hukum berbentuk peraturan yang meliputi Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa, Peraturan Badan Permusyawaratan Desa, dan berbentuk keputusan yang meliputi Keputusan Kepala Desa dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
11. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur.
12. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
13. Peraturan Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut Peraturan BPD adalah peraturan yang ditetapkan oleh pimpinan BPD.
14. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat konkrit, individual, dan final.
15. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut Keputusan BPD adalah keputusan yang ditetapkan oleh Ketua BPD sebagai tindak lanjut hasil musyawarah BPD.
16. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Desa terkait APBDesa, pungutan, tata ruang, dan organisasi pemerintah Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
17. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
18. Pengundangan adalah penempatan peraturan di desa dalam Lembaran Desa, Tambahan Lembaran Desa, atau Berita Desa.
19. Lembaran Desa adalah penerbitan resmi pemerintah desa yang digunakan untuk mengundang peraturan desa.
20. Berita Desa adalah penerbitan resmi pemerintah desa yang digunakan untuk mengumumkan peraturan kepala desa.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
22. Hari adalah hari kerja.

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi :

- a. pembentukan produk hukum desa;
- b. produk hukum desa bersifat pengaturan;
- c. produk hukum desa bersifat penetapan;
- d. penomoran;
- e. penyebarluasan;
- f. teknik penulisan peraturan di desa;
- g. pembiayaan;
- h. partisipasi masyarakat;
- i. pembinaan;
- j. penutup.

**BAB III**  
**PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DESA**

**Bagian Kesatu**  
**Asas Pembentukan**

**Pasal 3**

Pembentukan produk hukum desa dilakukan berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi :

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

**Pasal 4**

- (1) Materi muatan Produk Hukum Desa harus mencerminkan asas:
  - a. pengayoman;
  - b. kemanusiaan;
  - c. kebangsaan;
  - d. kekeluargaan;
  - e. kenusantaraan;
  - f. bhinneka tunggal ika;
  - g. keadilan;
  - h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
  - i. ketertiban dan kepastian hukum; dan
  - j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
- (2) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), produk hukum desa dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum produk hukum desa yang bersangkutan.

**Pasal 5**

- (1) Penyusunan rancangan produk hukum desa dilaksanakan berdasarkan atas:
  - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. rencana pembangunan Desa;
  - c. penyelenggaraan kewenangan Desa; dan
  - d. aspirasi masyarakat Desa.
- (2) Produk hukum desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikan kepentingan umum serta norma susila di masyarakat.

**Bagian Kedua**  
**Jenis Produk Hukum Desa**

**Pasal 6**

Produk Hukum Desa bersifat:

- a. pengaturan; dan
- b. penetapan.

**BAB IV**  
**PRODUK HUKUM DESA BERSIFAT PENGATURAN**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 7**

- (1) Produk Hukum Desa bersifat pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:
  - a. Peraturan Desa;
  - b. Peraturan Bersama Kepala Desa;
  - c. Peraturan Kepala Desa; dan
  - d. Peraturan BPD.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berisi materi pelaksanaan kewenangan Desa dan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (3) Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berisi materi kerja sama Desa.
- (4) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berisi materi peraturan pelaksanaan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (5) Peraturan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berisi materi mengenai tata cara pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban BPD.

**Bagian Kedua**  
**Peraturan Desa**

**Paragraf 1**  
**Penyusunan**

**Pasal 8**

- (1) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Desa ditetapkan oleh BPD dan Kepala Desa dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa sesuai skala prioritas pembentukan Peraturan Desa.
- (2) Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga desa lainnya di desa dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dan atau BPD untuk rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa.
- (3) Dalam keadaan kahar, Kepala Desa dan/atau BPD dapat mengajukan rancangan Peraturan Desa diluar Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**Pasal 9**

- (1) Penyusunan rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa.
- (2) Penanggung jawab penyusunan rancangan Peraturan Desa yang diprakarsai Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Desa.
- (3) Dalam penyusunan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa dapat membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Desa.
- (4) Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa dan dapat dikonsultasikan kepada Camat untuk mendapatkan masukan.
- (5) Rancangan Peraturan Desa yang dikonsultasikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan.

- (6) Masukan dari masyarakat Desa dan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan Pemerintah Desa sebagai bahan tindak lanjut penyempurnaan rancangan Peraturan Desa.
- (7) Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan disampaikan oleh Kepala Desa kepada pimpinan BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

#### **Pasal 10**

- (1) BPD dapat menyusun dan mengusulkan rancangan Peraturan Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali:
  - a. rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;
  - b. rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa;
  - c. rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa; dan
  - d. rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDDesa.
- (3) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh anggota BPD kepada pimpinan BPD untuk ditetapkan sebagai rancangan Peraturan Desa usulan BPD.
- (4) Penetapan rancangan Peraturan Desa usulan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui musyawarah BPD.
- (5) Rancangan Peraturan Desa usulan BPD yang telah disiapkan oleh BPD, disampaikan dengan surat pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk dilakukan pembahasan.

#### **Paragraf 2 Pembahasan**

#### **Pasal 11**

- (1) BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa.
- (2) Apabila dalam satu masa pembahasan Kepala Desa dan BPD menyampaikan rancangan Peraturan Desa mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan Peraturan Desa yang diusulkan BPD, sedangkan rancangan Peraturan Desa yang disampaikan oleh Kepala Desa digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan

#### **Pasal 12**

- (1) Pembahasan rancangan Peraturan Desa dilakukan dalam musyawarah BPD yang dipimpin oleh pimpinan BPD.
- (2) Musyawarah BPD dalam pembahasan rancangan Peraturan Desa dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD.
- (3) Pengambilan keputusan dalam pembahasan rancangan Peraturan Desa dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat.
- (4) Dalam hal pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (5) Hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh Sekretaris BPD.
- (6) Kesepakatan bersama antara BPD dan Kepala Desa dalam pembahasan rancangan Peraturan Desa dituangkan dalam Surat Kesepakatan Bersama yang ditandatangani bersama oleh Pimpinan BPD dan Kepala Desa.

### **Pasal 13**

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang belum dibahas dapat ditarik kembali oleh pengusul.
- (2) Penarikan kembali rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan keputusan pimpinan BPD atau surat Kepala Desa, dengan disertai alasan-alasan penarikannya.
- (3) Rancangan Peraturan Desa yang sedang dan/atau telah dibahas tidak dapat ditarik kembali kecuali atas kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dan BPD.
- (4) Penarikan kembali Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna BPD yang dihadiri oleh Kepala Desa.
- (5) Rancangan Peraturan Desa yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada tahun yang sama.

### **Pasal 14**

- (1) Dalam hal rancangan Peraturan Desa yang berasal dari Kepala Desa tidak mendapat kesepakatan bersama BPD, maka rancangan Peraturan Desa tersebut dikembalikan oleh BPD kepada Kepala Desa dengan alasan-alasan penolakannya.
- (2) Pengembalian rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam Musyawarah BPD yang dihadiri oleh Kepala Desa.
- (3) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diajukan lagi pada tahun yang sama.

### **Paragraf 3 Penetapan**

### **Pasal 15**

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah disepakati bersama oleh BPD dan Kepala Desa disampaikan oleh pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (2) Penyampaian rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari sejak tanggal kesepakatan bersama.

### **Pasal 16**

- (1) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 15 (lima belas) Hari terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan Desa dari pimpinan BPD, kecuali untuk rancangan Peraturan Desa yang memerlukan evaluasi dari Bupati.
- (2) Dalam hal Kepala Desa tidak menandatangani rancangan Peraturan Desa dan telah melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rancangan Peraturan Desa tersebut wajib diundangkan oleh Sekretaris Desa dalam Lembaran Desa dan sah menjadi Peraturan Desa.
- (3) Pengundangan oleh Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahului dengan pencantuman kalimat "PERATURAN DESA INI DINYATAKAN SAH" pada halaman terakhir Peraturan Desa.
- (4) Rancangan Peraturan Desa yang berkaitan dengan APBDesa, pungutan, tata ruang, dan organisasi pemerintah Desa, sebelum diundangkan dalam Lembaran Desa harus dievaluasi oleh Bupati.

### **Pasal 17**

- (1) Penandatanganan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
  - a. BPD;
  - b. Sekretaris Desa;
  - c. Camat; dan
  - d. Bupati.

### **Paragraf 4 Pengundangan**

### **Pasal 18**

- (1) Sekretaris Desa mengundang Peraturan Desa dalam Lembaran Desa.
- (2) Peraturan Desa mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Desa yang bersangkutan dan tidak boleh berlaku surut.

### **Pasal 19**

- (1) Peraturan Desa yang memuat penjelasan mencantumkan Tambahan Lembaran Desa.
- (2) Tambahan Lembaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelengkapan dan penjelasan dari Lembaran Desa.

### **Paragraf 5 Evaluasi**

### **Pasal 20**

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, pungutan, tata ruang, organisasi pemerintah Desa dan RPJM Desa yang telah dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa dan BPD, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lama 3 (tiga) Hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- (2) Dalam melakukan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat membentuk Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa atau mendelegasikan kepada Camat.
- (3) Hasil Evaluasi rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) Hari sejak rancangan Peraturan Desa tersebut diterima oleh Bupati.
- (4) Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil Evaluasi dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- (5) Dalam hal Bupati telah memberikan hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa wajib memperbaikinya paling lama 20 (dua puluh) Hari sejak diterimanya hasil Evaluasi.
- (6) Kepala Desa dapat mengundang BPD untuk memperbaiki rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Hasil koreksi dan tindak lanjut disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan evaluasi diatur dalam Peraturan Bupati

## **Pasal 21**

- (1) Dalam hal Kepala Desa tidak menindaklanjuti hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5), dan tetap menetapkan menjadi Peraturan Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa dimaksud dengan Keputusan Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pembatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati

### **Paragraf 6 Klarifikasi**

## **Pasal 22**

- (1) Peraturan Desa yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diundangkan untuk diklarifikasi.
- (2) Bupati melakukan Klarifikasi Peraturan Desa paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima.
- (3) Dalam melakukan Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat membentuk Tim Klarifikasi Peraturan Desa atau mendelegasikan kepada Camat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## **Pasal 23**

- (1) Hasil Klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dapat berupa:
  - a. hasil Klarifikasi yang sudah sesuai dengan kepentingan umum, kesusilaan, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; atau
  - b. hasil Klarifikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Dalam hal hasil Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Desa tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati menerbitkan surat hasil Klarifikasi yang berisi hasil Klarifikasi yang telah sesuai.
- (3) Dalam hal hasil Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Bupati membatalkan Peraturan Desa tersebut dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pemerintah Desa yang masih memberlakukan Peraturan Desa yang dibatalkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenai sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan kepada Kepala Desa dan anggota BPD berupa sanksi administratif ringan, berupa teguran tertulis oleh Bupati melalui Camat.
- (6) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan, dikenai sanksi administratif sedang berupa pemberhentian sementara, dan dapat dilanjutkan dengan sanksi administratif berat berupa pemberhentian.

**Paragraf 7**  
**Nomor Register**

**Pasal 24**

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan rancangan Peraturan Desa kepada Bagian Hukum melalui Camat paling lama 7 (tujuh) Hari setelah disepakati bersama dengan BPD untuk mendapatkan nomor register rancangan Peraturan Desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

**Bagian Ketiga**  
**Peraturan Bersama Kepala Desa**

**Paragraf 1**  
**Perencanaan**

**Pasal 25**

- (1) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa ditetapkan bersama oleh 2 (dua) atau lebih Kepala Desa dalam rangka kerja sama antar Desa.
- (2) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah mendapatkan persetujuan berdasarkan hasil musyawarah Desa masing-masing Desa.

**Pasal 26**

Penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dilakukan oleh Kepala Desa pemrakarsa.

**Pasal 27**

- (1) Rancangan Peraturan bersama kepala desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa masing-masing dan dapat dikonsultasikan kepada camat masing-masing untuk mendapat masukan.
- (2) Masukan dari masyarakat Desa dan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan Kepala Desa sebagai bahan tindak lanjut penyempurnaan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa

**Paragraf 2**  
**Pembahasan**

**Pasal 28**

Pembahasan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dilakukan oleh 2 (dua) atau lebih Kepala Desa yang melakukan kerja sama.

**Paragraf 3**  
**Penetapan dan Pengundangan**

**Pasal 29**

- (1) Kepala Desa yang melakukan kerja sama antar Desa menetapkan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal disepakati.
- (2) Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diundangkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa masing-masing Desa.

- (3) Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat pada tanggal diundangkan dalam Berita Desa pada masing-masing Desa, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Bersama Kepala Desa yang bersangkutan, dan tidak boleh berlaku surut.

#### **Bagian Keempat Peraturan Kepala Desa**

##### **Pasal 30**

- (1) Penyusunan rancangan Peraturan Kepala Desa dilakukan oleh Kepala Desa.
- (2) Materi muatan Peraturan Kepala Desa meliputi materi pelaksanaan Peraturan Desa dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau aspirasi yang berkembang di masyarakat.
- (3) Penanggung jawab penyusunan rancangan Peraturan Kepala Desa adalah Kepala Desa dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Desa.
- (4) Dalam penyusunan rancangan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa dapat membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Kepala Desa.
- (5) Peraturan Kepala Desa diundangkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

#### **Bagian Kelima Peraturan BPD**

##### **Pasal 31**

- (1) Rancangan Peraturan BPD disusun oleh anggota BPD melalui Sekretaris BPD.
- (2) Rancangan Peraturan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam musyawarah BPD.
- (3) Pembahasan rancangan Peraturan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (4) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. penjelasan mengenai rancangan Peraturan BPD oleh pimpinan BPD dalam musyawarah BPD; dan
  - b. pembahasan materi rancangan Peraturan BPD dalam musyawarah BPD.
- (5) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa pengambilan keputusan dalam musyawarah BPD, meliputi:
  - a. penyampaian laporan pimpinan musyawarah BPD yang berisi proses pembahasan, pendapat anggota BPD dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b; dan
  - b. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan musyawarah BPD.
- (6) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

##### **Pasal 32**

- (1) Peraturan BPD dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Peraturan BPD disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) Hari setelah ditetapkan.

**BAB V**  
**PRODUK HUKUM DESA BERSIFAT PENETAPAN**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 33**

Penyusunan Produk Hukum Desa yang bersifat penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:

- a. Keputusan Kepala Desa; dan
- b. Keputusan BPD.

**Bagian Kedua**  
**Keputusan Kepala Desa**

**Pasal 33**

Kepala Desa dapat menetapkan Keputusan Kepala Desa untuk pelaksanaan Peraturan di Desa, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan dalam rangka pelaksanaan kewenangan Desa yang bersifat penetapan.

**Pasal 34**

- (1) Kepala Seksi dan/atau Kepala Urusan menyusun rancangan Keputusan Kepala Desa sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Rancangan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa setelah mendapat paraf koordinasi Kepala Seksi dan/atau Kepala Urusan dan Sekretaris Desa.
- (3) Sekretaris Desa mengajukan rancangan Keputusan Kepala Desa kepada Kepala Desa untuk mendapat penetapan.

**Bagian Ketiga**  
**Keputusan BPD**

**Pasal 35**

- (1) Rancangan Keputusan BPD disusun oleh anggota BPD melalui Sekretaris BPD.
- (2) Rancangan Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan penetapan hasil dari musyawarah BPD.
- (3) Rancangan Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dalam musyawarah BPD.
- (4) Pembahasan rancangan Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan cara:
  - a. penjelasan mengenai rancangan Keputusan BPD oleh pimpinan BPD dalam rapat musyawarah BPD;
  - b. pembahasan materi rancangan Keputusan BPD dalam musyawarah BPD; dan
  - c. permintaan persetujuan atas rancangan Keputusan BPD menjadi Keputusan BPD dari anggota BPD secara lisan oleh pimpinan rapat musyawarah BPD.
- (5) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

## **BAB VI PENOMORAN**

### **Pasal 36**

- (1) Penomoran Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa, dan Keputusan Kepala Desa dilakukan oleh Sekretaris Desa.
- (2) Penomoran Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan nomor bulat.
- (3) Penomoran Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan nomor kode klasifikasi.
- (4) Penomoran Peraturan BPD dan Keputusan BPD dilakukan oleh Sekretaris BPD.
- (5) Penomoran Peraturan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan nomor bulat.
- (6) Penomoran Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan nomor kode klasifikasi Desa diakhiri kalimat BPD.

## **BAB VII PENYEBARLUASAN**

### **Pasal 37**

- (1) Pemerintah Desa wajib menyebarluaskan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa kepada masyarakat.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melalui:
  - a. ditempel pada papan pengumuman Pemerintah Desa dan/atau papan pengumuman di tempat strategis;
  - b. kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan tingkat Desa;
  - c. penerbitan buku Lembaran Desa dan Berita Desa;
  - d. penerbitan *leaflet*; dan /atau
  - e. forum pertemuan di Desa.

### **Pasal 38**

- (1) Penyebarluasan dilakukan oleh Pemerintah Desa sejak penetapan rencana penyusunan rancangan, pembahasan rancangan, hingga pengundangan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

### **Pasal 39**

- (1) Kepala Desa yang tidak menyebarluaskan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa yang telah diundangkan dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## **BAB VIII TEKNIK PENULISAN PERATURAN DI DESA**

### **Pasal 40**

- (1) Penulisan Produk Hukum Desa diketik dengan menggunakan jenis huruf *Bookman Old Style* dengan besar huruf 12.
- (2) Kertas yang digunakan untuk mencetak Produk Hukum Desa menggunakan ukuran F4 berwarna putih.

#### **Pasal 41**

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknik penyusunan dan bentuk Produk Hukum Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

### **BAB IX PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 42**

Pembiayaan pembentukan Produk Hukum Desa dibebankan pada APBDesa.

### **BAB X PARTISIPASI MASYARAKAT**

#### **Pasal 43**

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Produk Hukum Desa.
- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
  - a. rapat dengar pendapat;
  - b. sosialisasi; atau
  - c. diskusi.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi rancangan Produk Hukum Desa.
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Produk Hukum Desa harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.
- (5) Masyarakat Desa berhak untuk melakukan pengawasan dan evaluasi secara partisipatif terhadap penyusunan Peraturan Desa.
- (6) Hak masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan peraturan tata tertib BPD.
- (7) Masyarakat dalam memberikan masukan harus menyebutkan identitas secara lengkap dan jelas disertai pokok-pokok materi yang diusulkan.

### **BAB XI PEMBINAAN**

#### **Pasal 44**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kepada Pemerintah Desa dalam penyusunan Produk Hukum Desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. sosialisasi peraturan perundang-undangan;
  - b. bimbingan teknis kepada Kepala Desa, BPD dan/atau perangkat Desa; dan
  - c. kegiatan lain dalam rangka peningkatan kapasitas Kepala Desa, BPD dan/atau perangkat Desa.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 45**

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

**Pasal 46**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng  
pada tanggal 19 Oktober 2017

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG,**

ttd.

**RUSDI MASSE**

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng  
pada tanggal 19 Oktober 2017

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,**

ttd.

**SUDIRMAN BUNGI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2017 NOMOR 6/55**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG PROVINSI SELAWESI SELATAN :B.HK.HAM.5.164.17**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Kabupaten  
Kepala Bagian Hukum

  
A.M. FAISAL

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
NOMOR 6 TAHUN 2017  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DESA**

**I. UMUM**

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Desa merupakan salah satu kategori Peraturan Daerah yang termasuk jenis peraturan perundangan-undangan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Kemudian, setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Peraturan Desa tidak lagi disebutkan secara eksplisit sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, kedudukan Peraturan Desa sebenarnya masih termasuk peraturan perundang-undangan. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 bahwa:

- (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.
- (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Berdasarkan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, bahwa: “semua Peraturan Perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini”. sehingga, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 status Peraturan Desa tetap berlaku sebagai peraturan perundang-undangan.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, maka Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa sehingga terjadi penyeragaman prosedur penyusunannya secara terencana, terpadu dan terkoordinasi dan dalam rangka tertib administrasi.

Mengingat demikian pentingnya peraturan desa dalam rangka penyelenggaraan kewenangan desa, dan oleh karena kedudukannya dalam hukum nasional telah diakui sebagai peraturan perundang-undangan, maka

pembentukannya harus berdasarkan suatu metode yang baku dan pasti. Selain itu diperlukan pula tatanan yang tertib dalam membentuk peraturan desa, yang hal ini harus dirintis sejak saat perencanaan sampai dengan pengundangnya. Membentuk peraturan desa yang baik dapat diperoleh jika memenuhi kaidah-kaidah yang dipersyaratkan antara lain yang berkaitan dengan asas, tata cara penyiapan, pembahasan, teknik penyusunan maupun partisipasi masyarakat utamanya peraturan desa yang menyangkut kepentingan masyarakat.

Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD merupakan kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa. Penetapan Peraturan Desa merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki Desa mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Sebagai sebuah produk politik, Peraturan Desa diproses secara demokratis dan partisipatif, yakni proses penyusunannya mengikutsertakan partisipasi masyarakat Desa. Masyarakat Desa mempunyai hak untuk mengusulkan atau memberikan masukan kepada Kepala Desa dan BPD dalam proses penyusunan Peraturan Desa.

Apabila terjadi pelanggaran terhadap pelaksanaan Peraturan Desa yang telah ditetapkan, BPD berkewajiban mengingatkan dan menindaklanjuti pelanggaran dimaksud sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Itulah salah satu fungsi pengawasan yang dimiliki oleh BPD. Selain BPD, masyarakat Desa juga mempunyai hak untuk melakukan pengawasan dan evaluasi secara partisipatif terhadap pelaksanaan Peraturan Desa.

## II. **PASAL DEMI PASAL**

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik” dalam ketentuan ini adalah asas berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

#### Ayat (2)

##### Huruf a

Yang dimaksud dengan asas "kejelasan tujuan" adalah bahwa setiap pembentukan Peraturan Daerah harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

##### Huruf b

Yang dimaksud dengan asas "kelembagaan atau organ pembantu yang tepat" adalah bahwa setiap jenis Peraturan Daerah harus dibuat oleh lembaga/pejabat Pembentuk Peraturan Daerah yang berwenang. Peraturan Daerah dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.

##### Huruf c

Yang dimaksud dengan asas "kesesuaian antara jenis dan materi muatan" adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis Peraturan perundang-undangannya.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan asas "dapat dilaksanakan" adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Daerah harus memperhitungkan efektifitas Peraturan Daerah tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan asas "kedayagunaan dan kehasilgunaan" adalah bahwa setiap Peraturan Daerah dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan asas "kejelasan rumusan" adalah bahwa setiap Peraturan Daerah harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Daerah, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan asas "keterbukaan" adalah bahwa dalam proses Pembentukan Peraturan Daerah mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas

## Pasal 3

### Ayat (1)

luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan Peraturan Daerah.

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas bhinneka tunggal ika” adalah bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

#### Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

#### Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

#### Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

#### Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan”, antara lain:

- a. dalam Hukum Pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah;
- b. dalam Hukum Perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.

#### Pasal 4

##### Ayat (1)

Cukup jelas.

##### Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "merugikan kepentingan umum" dalam ketentuan ini adalah kebijakan yang berakibat terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya pelayanan umum, dan terganggunya ketenteraman/ ketertiban umum serta kebijakan yang bersifat diskriminatif.

#### Pasal 5

Cukup jelas.

#### Pasal 6

##### Ayat (1)

Cukup jelas.

##### Ayat (2)

Cukup jelas.

##### Ayat (3)

Cukup jelas.

#### Pasal 7

##### Ayat (1)

Cukup jelas.

##### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Pasal 8

##### Ayat (1)

Cukup jelas.

##### Ayat (2)

Cukup jelas.

##### Ayat (3)

Tim Penyusun Rancangan Peraturan Desa terdiri dari unsur Perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan di Desa, dan dapat melibatkan tenaga ahli yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

##### Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “dikonsultasikan kepada masyarakat Desa” dapat melalui pengumuman di papan pengumuman yang terdapat di desa dan melalui rapat dengar pendapat, sosialisasi atau diskusi dengan mengundang masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan.

##### Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas..

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Berlakunya Peraturan Perundang-undangan yang tidak sama dengan tanggal Pengundangan dimungkinkan untuk persiapan sarana dan prasarana serta kesiapan aparatur pelaksana Peraturan Perundang-undangan tersebut.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “mendapat persetujuan berdasarkan hasil musyawarah Desa” adalah persetujuan mengenai rencana kerjasama Desa dan persetujuan pembiayaan dari APBDesa sebagai akibat dari kerjasama Desa.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “masyarakat Desa” adalah masyarakat Desa yang terdampak kerjasama Desa.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 39 s/d Pasal 46  
Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
NOMOR 55**